



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan air bersih bagi masyarakat di Kota Bengkulu perlu memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu dengan melakukan penambahan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 01/I-3/Huk/1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tk.II Bengkulu (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bengkulu Tahun 1975 Nomor 001 Seri D Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA BENGKULU.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kota Bengkulu melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu.
- (2) Tujuan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap akses penyediaan air bersih.
 - b. memberikan kepastian hukum nilai kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang sudah dilakukan pada tahun 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013, 2016 dan 2018.
 - c. meningkatkan kinerja keuangan PDAM Kota Bengkulu.
 - d. meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penambahan Penyertaan Modal berupa barang yang berasal dari penyertaan/bantuan Pemerintah Kota Bengkulu yang belum ditetapkan statusnya.
 - b. penambahan Penyertaan Modal berupa uang.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa barang kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang berasal dari penyertaan/bantuan Pemerintah Kota Bengkulu yang belum ditetapkan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a adalah sebesar Rp. 32.382.530.991,53 (tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 1996 sebesar Rp.1.457.793.495,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 1997 sebesar Rp. 269.073.100,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu seratus rupiah);

- c. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 1998 sebesar Rp.262.044.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh empat ribu rupiah);
- d. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2000 sebesar Rp.311.530.163,53 (tiga ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen);
- e. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2003 sebesar Rp.877.360.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- f. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2004 sebesar Rp.3.730.868.812,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- g. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2005 sebesar Rp.1.547.656.420,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- h. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2008 sebesar Rp.17.633.719.001,00 (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu satu rupiah);
- i. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013 sebesar Rp.1.027.180.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- j. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 sebesar Rp.3.607.379.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - k. Penyertaan/bantuan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 sebesar 1.658.327.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Rincian barang yang ditetapkan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Nilai penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b adalah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bengkulu dan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2020 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - b. Tahun anggaran 2021 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - c. Tahun anggaran 2022 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - d. Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Dalam hal nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi secara keseluruhan, maka pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penambahan penyertaan modal daerah yang belum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah yang baru.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Januari 2020

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...1...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(1 / 1 / 2020).

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA BENGKULU.

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	NILAI
1	2	3	4
1	Instalasi Penjernihan Air 50 L/Dtk, Pemasangan Pipa PVC Dn 300 mm, Pemasangan Pipa PVC Dn 150 mm	1996	Rp. 1.457.793.495,00
2	Pengadaan Pipa PVC 50-75 mm 19,350 m3, Pemasangan pipa PVC 50-75 mm 17,300 m3, Pemangadaan dan pemasangan Hidran Umum 12 unit m3, Pipa PVC 50 inc dari PSAB	1997	Rp. 269.073.100,00
3	Pengadaan dan pemasangan pipa dn 50-75 mm dan pemasangan Hidran Umum	1998	Rp. 262.044.000,00
4	Bahan Accessoris, Penambahan jaringan pipa distribusi dan water meter induk dn 150 mm	2000	Rp. 311.530.163,53
5	Pengadaan sambungan rumah, Pengadaan sambungan rumah proyek PPAB	2003	Rp. 877.360.000,00
6	Instalasi Pengolahan IPA Nelas koreksi audit BPKP Tahun 2003, Penambahan jaringan pipa distribusi dan pengadaan sambungan rumah murah Proyek PDP.SE-AB, Pengadaan sambungan rumah PSAB	2004	Rp. 3.730.868,812,00
7	Pengadaan water meter sambungan rumah, Penambahan jaringan pipa distribusi dan pengadaan sambungan rumah murah, Pengadaan water meter sambungan rumah, Pekerjaan pengadaan pipa trans & distribusi Proyek PDPSE-AB BAST No.143/PDPSE-AB/DPPK/XII/ 2004	2005	Rp. 1.547.656.420,00

1	2	3	4
8	Pembangunan proyek Nelas (Koreksi Audit BPKP tahun 2007)	2008	Rp.17.633.719.001,00
9	Pengadaan sambungan rumah 585 unit, Pengadaan sambungan rumah 770 unit	2013	Rp. 1.027.180.000,00
10	Pengadaan sambungan rumah 794 unit, Pengadaan sambungan rumah 153 unit dan pemasangan pipa sub Distribusi Jl. Betungan, Pengadaan sambungan rumah 139 unit dan pemasangan pipa sub Distribusi Dusun Kandang, Pengadaan sambungan rumah 133 unit dan pemasangan pipa sub Distribusi Jl. Karang Indah, Pemasangan pipa sub Distribusi Perum Betungan, Pemasangan pipa sub Distribusi Jl. Raden Patah, Pemasangan pipa sub Distribusi Jl. Pagar Dewa, Serah terima sambungan rumah 20 unit dan pemasangan pipa sub Distribusi Kel. Padang Nangka, Pemasangan pipa sub Distribusi Jl. Unib-Betungan	2016	Rp. 3.607.379.000,00
11	Pengadaan sambungan rumah 166 unit sr dan pemasangan pipa sub Distribusi Dusun Kelurahan Bentiring, Pengadaan sambungan rumah 74 unit sr dan pemasangan pipa sub Distribusi Dusun Kelurahan Timur Indah, Pengadaan sambungan rumah 108 unit sr dan pemasangan pipa sub Distribusi Dusun Kelurahan Betungan	2018	Rp. 1.658.327.000,00
JUMLAH			Rp. 32.382.530.991,53

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI